



WALIKOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan perlu adanya pengaturan Pola hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa pengaturan Pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pola hubungan kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pola Hubungan Kerja Antar Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA HUBUNGANKERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
6. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 2

Pola Hubungan kerja antar perangkat daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas, dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. Fungsional;
 - d. Struktural;
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerjadan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan

- b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi perangkat daerah;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah;
 - c. integrasi dan sinkronisasi program perangkat daerah;

- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah; dan
- e. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 9

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai acuan yang baku tentang hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah dalam rangka mencapai keselerasan dan keterpaduan melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga

BAB III RUANG

LINGKUP Pasal

10

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah
2. Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah

BAB IV PERANGKAT

DAERAH Pasal 11

- a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya, terdiri atas :
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Inspektorat
 4. Dinas
 5. Badan
 6. Kecamatan

BAB V
POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun Kebijakan dan mengordinasikan Perangkat Daerah lainnya dalam kegiatan perencanaan strategis daerah, integrasi dan sinkronisasi program, pemecahan masalah yang menyangkut tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan Administratif dan fasilitatif kepada Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing..
- (4) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaantugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi untuk memfasilitasi koordinasi antara DPRD dengan Perangkat daerah yang meliputi kegiatan perencanaan strategis daerah, integrasi dan sinkronisasi program, pemecahan masalah yang menyangkut tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 14

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung Jawab Pada Walikota.
- (2) Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Inspektorat melaksanakan hubungan konsultatif dengan perangkat Daerah lainnya dalam kegiatan Perencanaan, perumusan kebijakan, pemutakhiran data dan penyelesaian tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya.
- (4) Inspektorat melaksanakan hubungan kerja koordinatif dengan Perangkat Daerah lainnya yang meliputi kegiatan perencanaan strategis daerah, integrasi dan sinkronisasi program, pemecahan masalah yang menyangkut tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (5) Inspektorat membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan

Bagian Keempat

Dinas Paragraf

1

Dinas dengan Sekretariat Daerah

Pasal 15

- (1) Dinas-Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah yang meliputi perencanaan strategis daerah, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (2) Dinas-Dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- (3) Pola Hubungan Dinas dengan Sekretariat Daerah bersifat Koordinatif.

Paragraf 2

Dinas dengan Sekretariat DPRD

Pasal 16

Dinas wajib memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan DPRD dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi DPRD melalui Sekretariat DPRD sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dinas dengan Inspektorat

Pasal 17

- (1) Dinas wajib memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dinas berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (3) Pola Hubungan Dinas dengan Inspektorat bersifat Konsultatif dan Koordinatif.

Paragraf 4

Dinas dengan Dinas

Pasal 18

- (1) Dinas-Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Dinas-Dinas yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

Paragraf 5

Dinas dengan Badan

Pasal 19

- (1) Dinas-Dinas dengan Badan di dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas dengan Badan wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.
- (3) Pola Hubungan Dinas dengan Badan bersifat Fungsional dan Koordinatif.

Paragraf 6

Dinas dengan UPT

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Dinas terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pola Hubungan Dinas dengan UPT bersifat Koordinatif Teknis.

Paragraf 7

Dinas dengan Kecamatan

Pasal 22

- (1) Dinas sebagai perangkat daerah melaksanakan hubungan kerja Koordinatif dengan kecamatan yang bersifat teknis fungsional dan teknis operasional, dimana Dinas memiliki kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan untuk itu Dinas harus memberikan informasi kepada camat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan
- (2) Dinas sebagai perangkat daerah melaksanakan hubungan kerja konsultatif teknis operasional, Dinas melaksanakan konsultasi dengan pihak kecamatan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan, untuk itu Dinas harus membuka informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik

Bagian Keempat

Badan Paragraf

1

Badan dengan Sekretariat Daerah

Pasal 23

- (1) Badan dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah yang meliputi perencanaan strategis daerah, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Badan.
- (2) Badan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- (3) Pola Hubungan Badan dengan Sekretariat Daerah bersifat Koordinatif.

Paragraf 2

Badan dengan Sekretariat DPRD

Pasal 24

Badan wajib memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan DPRD dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi DPRD melalui Sekretariat DPRD sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Badan dengan Inspektorat

Pasal 25

- (1) Badan wajib memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (3) Pola Hubungan Badan dengan Inspektorat bersifat Koordinatif.

Paragraf 4

Badan dengan Dinas

Pasal 26

- (1) Badan dengan Dinas di dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Badan dengan Dinas- Dinas wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.
- (3) Pola Hubungan Badan dengan Dinas bersifat Koordinatif.

Paragraf 5

Badan dengan Badan

Pasal 27

- (1) Badan dengan Badan di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Badan-badan yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Badan-Badan yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

Paragraf 6

Badan dengan UPT

Pasal 28

- (1) Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing.

- (2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pola Hubungan Badan dengan UPT bersifat Koordinatif.

Paragraf 7

Badan dengan Kecamatan

Pasal 29

- (1) Badan sebagai perangkat daerah melaksanakan hubungan kerja Koordinatif dengan kecamatan yang bersifat teknis fungsional dan teknis operasional, dimana Badan memiliki kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan untuk itu Badan harus memberikan informasi kepada Camat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan .
- (2) Badan sebagai perangkat daerah melaksanakan hubungan kerja konsultatif teknis operasional, Badan melaksanakan konsultasi dengan pihak kecamatan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan, untuk itu Dinas harus membuka informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.

Bagian Kelima

Kecamatan

Paragraf 1

Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya

Pasal 30

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kecamatan sebagai perangkat daerah melaksanakan hubungan kerja koordinatif dengan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD serta Dinas dan Badan dalam kegiatan yang meliputi perencanaan, integrasi dan sinkronisasi program lintas perangkat daerah.
- (3) Kecamatan sebagai perangkat daerah melaksanakan hubungan kerja koordinatif yang sifatnya periodik dan incidental.
- (4) Hubungan Kerja periodik yang dilaksanakan kecamatan yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala.

- (5) Hubungan Kerja insidental yang dilaksanakan kecamatan yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan sesuai kebutuhan.
- (6) Kecamatan sebagai perangkat daerah melaksanakan hubungan Konsultatif dengan perangkat daerah lainnya yang bersifat konsultatif teknis operasional, dan koordinatif teknis fungsional serta teknis operasional.
- (7) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.

Paragraf 2

Kecamatan dengan Kecamatan

Pasal 31

Badan dengan Badan di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.

Paragraf 3

Kecamatan dengan Kelurahan

Pasal 32

- (1) Kecamatan melaksanakan hubungan Kerja Struktural dengan Kelurahan-kelurahan di wilayahnya, sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk pengorganisasian kelurahan agar memenuhi asas sinkronisasi dan integrasi, dimana hasil koordinasi dengan kelurahan akan dilaporkan Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan Kelurahan sebagai bagian dari dan lurah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada kecamatan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang ada di wilayah kelurahan

BAB VI KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 33

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 301